



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 09 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email [nwalafka09@gmail.com](mailto:nwalafka09@gmail.com) disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

**Tergugat**, , tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. A. Makkasau Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitrah Ramadhana Kandu, Advokat, berkantor JL Kemuning No. 32, RT/Rw 2/6, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah teregister dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 36/SK/XII/2024 tanggal 04/12/2024 disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/V/2012, tanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. A. Makkasau, Lingkungan Kajao, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Jl. A. Makkasau, Lingkungan Kajao, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selama 2 tahun; ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Alifa Azqiara binti Astiawan, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Juni 2014
  - 2) Cut Latifah Humairah binti Astiawan, lahir di Pinrang pada tanggal 04 Oktober 2016
  - 3) Afiah Zainah Astiawan binti Astiawan, lahir di Pinrang pada tanggal 28 Februari 2019

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama dan kedua, sedang dalam pemeliharaan Tergugat, dan anak ketiga dalam . Pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak semula, pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga sejak awal Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan kepercayaan terhadap Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang sering mengekang Penggugat saat Penggugat hendak keluar rumah. Tergugat juga sering cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;
- 3) Tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ketika marah, seperti perempuan anjing, perempuan tidak baik dan Tergugat sering mengusir Penggugat saat berselisih.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024. Perselisihan tersebut diawali dari Penggugat yang meminta izin kepada Tergugat untuk pergi berolahraga bersama temannya, namun Tergugat langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan tidak lagi ingin hidup bersama dengan Tergugat, hingga pada saat itu Penggugat membawa ketiga anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, di Jl. A. Makkasau, Lingkungan Kajao, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, namun masih menjalin komunikasi satu sama lain untuk urusan anak, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Astiawan bin M. Sunusi** terhadap Penggugat, **Nawal Afka Dainur binti Dainur**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2024, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;
2. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 tidak benar, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun, melainkan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah nenek dan tinggal bersama selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama pada tahun 2020;
3. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar;
4. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar dijodohkan, namun sebelum pernikahan sempat 2 kali pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pengenalan dan akhirnya suka sama suka.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai penyebab perselisihan:

- a. Bahwa pada angka 4a tidak benar, karena uang tersimpan di ATM dan untuk keperluan sehari-hari, ada uang cash yang bisa digunakan oleh Penggugat yang tersimpan di laci;
- b. Bahwa pada angka 4b tidak benar, Tergugat tidak sering melarang Penggugat keluar rumah, kecuali jika waktunya bersamaan dengan Tergugat yang hendak pergi bekerja, maka Tergugat baru melarang Penggugat karena tidak ada yang menjaga anak Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa pada angka 4c, tidak benar, melainkan Tergugat layaknya seorang ayah, sering merawat anak seperti menyuapi dan mengajak anak bermain;
- d. bahwa pada angka 4d benar, namun hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat sering membantah Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat bisa mencari uang sendiri;
5. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 benar, karena saat itu Tergugat telah memiliki agenda ke pabrik kayu untuk keperluan bisnis yang tidak bisa ditunda, sehingga Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk pergi olahraga. Bahwa benar selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah itu, dan keesokan harinya Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, pergi membawa anak-anak Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majene. Saat itu Tergugat terus mencari Penggugat namun tidak ketemu karena ponsel milik Penggugat tidak aktif. Setelah itu, tiga hari kemudian Tergugat ke Kabupaten Majene untuk menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak ingin ikut pulang bersama Tergugat, sehingga Tergugat kembali ke Kabupaten Pinrang dengan membawa 2 anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak nomor 1 dan nomor 2 karena untuk sekolah;
6. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, melainkan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih rukun pada saat lebaran dan melakukan hubungan istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene dan tinggal selama satu minggu. Kemudian pada bulan Mei 2024, Tergugat dirawat di rumah sakit Makassar untuk operasi batu empedu, pada saat itu Penggugat merawat Tergugat selama 1 minggu di Makassar dan kembali ke Kabupaten Pinrang dan tinggal bersama-sama untuk mengantar Tergugat kontrol di rumah sakit Makassar. Selama tinggal bersama di Kabupaten Pinrang, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Namun setelah Penggugat selesai mengantar Tergugat kontrol, Penggugat pulang ke Kabupaten Majene, Tergugat sudah membujuk Penggugat untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat menolak. Kemudian pada bulan Juni 2024, Tergugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat berlibur ke Kabupaten Majene dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu dan Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan layaknya suami istri. Kemudian pada akhir bulan Juli, Penggugat pergi ke Kabupaten Pinrang selama satu minggu untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan kembali layaknya suami istri;

7. Mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak benar, melainkan setelah Penggugat pulang kembali ke Kabupaten Majene pada bulan Agustus 2024, Tergugat sering berkomunikasi dan memberikan nafkah atau mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Penggugat dan juga kadang memberikan uang langsung kepada Penggugat jika Tergugat pergi ke Kabupaten Majene. Setelah satu bulan kemudian, nomor ponsel Tergugat di blokir oleh Penggugat. Tergugat terus berusaha komunikasi dengan Penggugat melalui ponsel anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin bicara jika Tergugat bertanya alasan mengapa Tergugat diblokir dan tidak ingin komunikasi dengan Tergugat, berdasarkan hal tersebut, Penggugat dengan Tergugat baru berpisah selama 4 bulan. Kemudian pada bulan September tanggal 6, Tergugat pergi ke Kabupaten Majene untuk mengambil anak ke tiga Penggugat dan Tergugat. Setelah itu pada akhir bulan September, Tergugat bersama orang tua Tergugat datang ke Kabupaten Majene untuk mengantar kembali anak ke 3 Penggugat dengan Tergugat, sekaligus untuk

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mau berbicara;

8. Bahwa Tergugat tetap ingin bertahan membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai jawaban bantahan Tergugat pada posita gugatan poin 4 Penggugat menyatakan bahwa pertemuan dan pengenalan hanya satu kali Penggugat bertemu dengan Tergugat sebelum menikah, mengenai alasan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang dibantah Tergugat, Penggugat menyatakan:
  - 4a. Penggugat tidak mau lagi memegang uang karena Tergugat pernah meminta kembali uang yang telah Penggugat gunakan untuk belanja. Tergugat memang menyimpan uang dilaci yang mana biasanya digunakan Penggugat untuk belanja, jika dilaci tersebut habis atau tidak ada Penggugat meminta langsung kepada Tergugat.
  - 4b. Bahwa Tergugat memang sulit memberikan izin Penggugat untuk keluar rumah dengan alasan anak Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang jaga, namun pada nyatanya Penggugat pergi membawa anak-anak sehingga alasan tidak ada yang jaga anak-anak itu tidak benar.
  - 4c. Bahwa Tergugat tidak pernah ikut serta dalam merawat anak.
2. Bahwa pada angka 5 Penggugat mengakui sebahagian namun saat Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk olahraga dengan alasan tidak ada yang menjaga anak penggugat dengan Tergugat saat Tergugat ke pabrik kayu itu tidak benar karena Penggugat membawa semua anak-anak penggugat saat olahraga.
3. Bahwa pada angka 6 Penggugat mengakui seluruhnya;
4. Bahwa pada angka 7 Penggugat mengakui sebagian yaitu Penggugat menerima uang dari Tergugat pada bulan Agustus namun pada bulan September dan Oktober Penggugat tidak menerima uang dari Tergugat namun

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November Tergugat mengirim uang hanya untuk anak penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada angka 8 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera mengurus cerai secepatnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai replik Penggugat pada angka 2 atas jawaban Tergugat pada angka 4 tidak benar karena;

- 4a. Penggugat sendiri yang tidak mau pegang uang;

- 4b. Penggugat terkadang tidak membawa anak saat Penggugat pergi keluar rumah, sehingga saat itu Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dengan alasan anak Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang jaga karena Tergugat juga harus berangkat kerja.

2. Bahwa pada replik Penggugat angka 5 atas jawaban dari Tergugat angka 7 tidak benar karena Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat sejak bulan Agustus, September dan November dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Pada awal bulan Agustus Tergugat memberi uang cash kepada Penggugat senilai Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 2). Pada bulan September Tergugat memberi uang cash kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);

- 3). Pada bulan November Tergugat memberi uang secara transfer kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000. (satu juta rupiah);

3. Bahwa pada replik Penggugat angka 6 atas jawaban Tergugat pada angka 8 itu benar, karena Penggugat selalu memancing untuk bercerai sehingga Tergugat emosi dan berkata kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;

4. Bahwa pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan tetap ingin bertahan dan membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 137/05/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae tanggal 07 Mei 2012 atas

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelent*) oleh Hakim diberi paraf dan diberi kode P.1;

## B. Saksi Penggugat:

1. **SAKSI I** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer Kantor DPRD, tempat tinggal di Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik (saudara seapak) dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pinrang dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Alifa Azqiara binti Astiawan (umur 10 tahun), Cut Latifah Humaira binti Astiawan (umur 8 tahun) dan Afiah Zainah Astiawan binti Astiawan (umur 5 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Pebruari tahun 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tekanan batin dari Tergugat, Penggugat dilarang keluar rumah, Penggugat tidak dikasi nafkah oleh Tergugat, seperti uang bulanan;
- Bahwa Penggugat pulang ke Majene bersama ketiga anaknya sejak bulan Pebruari tahun 2024;
- Bahwa sebelumnya Penggugat biasa curhat dengan saksi, jika Penggugat pulang ke Majene karena ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat datang ke Majene untuk menjemput Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mau kembali ke Pinrang, dan hanya anak nomor 1 dan nomor 2 yang ikut pulang ke Pinrang;
- Bahwa ketika Penggugat datang ke Majene pada bulan februari itu, saksi melihat ada luka memar di pergelangan tangan kanan Penggugat;
- Bahwa pernah Penggugat pergi ke Pinrang karena ditelpon oleh Tergugat sekitar bulan Mei 2024 untuk jaga anak karena Tergugat mau dioperasi dimakassar dan dipinrang Penggugat tinggal selama dua minggu di pinrang dan Penggugat kembali ke Majene;
- Bahwa di bulan Juli 2024 Tergugat datang ke Majene selama satu minggu dan tinggal bersama dengan Penggugat dalam satu rumah;
- Bahwa selama di Majene saksi tidak mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat datang ke Majene di Bulan September 2024 untuk menjenguk anaknya yang ke tiga, setelah itu tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa Tergugat datang lagi ke Majene bersama anaknya karena libur sekolah, terus ada pertengkaran karena Penggugat dibujuk oleh Tergugat untuk pulang ke pinrang;
- Bahwa Tergugat tinggal satu minggu di majene biasa-biasa saja dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap datang ke Majene nafkah untuk Penggugat sudah tidak ada, hanya yang diberikan nafkah adalah Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sempat dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat di bulan Oktober 2024 namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah lain yang saksi ketahui adalah Penggugat tidak pernah diberikan uang pegangan pribadi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 8 (delapan bulan lamanya);
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumahnya dipinrang dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya dimajene;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi untuk urusan anak;

2. **SAKSI II**, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banggae di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seapak dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dipinrang selama kurang lebi 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak di bulan Pebruari tahun 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya tekanan dari Tergugat seperti Penggugat dilarang keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering curhat dengan saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Pinrang;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar di bulan Juli Tergugat datang ke Majene selama satu minggu untuk menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

3. **SAKSI III** Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Banggae, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dipinrang selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak di bulan Pebruari tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pinrang;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Juli Tergugat dan anak pertama dan keduanya datang ke Majene selama satu minggu untuk menjenguk Penggugat dan anaknya karena anak pertama dan kedua sedang libur sekolah;
- Bahwa pada akhir Juli Penggugat pergi ke Pinrang selama satu minggu untuk menjenguk anaknya dan kembali di awal bulan agustus;
- Bahwa ketika ke Majene Tergugat pergi kerumah saksi dan meminta saksi untuk membujuk Penggugat supaya mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober Tergugat dan orangtuanya datang ke Majene dan saksi bertemu dengan mereka, namun ketika ditanya oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Saksi Tergugat

1. saksi II umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat dipinrang yang selanjuta telah direnovasi menjadi rumah bersama anantara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebi 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat pulang ke Majene;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah laki-laki yang menyayangi istri dan anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah keuangan, karena usaha milik Penggugat masih berjalan dengan baik;
- Bahwa Tergugat juga merwat anak Penggugat dan Tergugat karena sering saksi melihat Tergugat mengantar dan jemput anaknya sekolah;
- Bahwa memang sering Tergugat cerita karena marah dengan istrinya sebab Penggugat selalu melawan jika dinasehati untuk sholat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat pulang ke Majene, namjun saksi waktu itu melihat Tergugat bingung mencari anak dan istrinya tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat ke Majene untuk membujuk Penggugat untuk kembali ke Pinrang;
- Bahwa meskipun Penggugat tidak mau tinggal bersama di Pinrang, namun Tergugat sering datang ke Majene, begitu sebaliknya Penggugat datang menjenguk ke Pinrang;
- Bahwa ketika saling datang mengunjungi hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri;

2. saksi II umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Lingkungan Baru, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah nenek Tergugat dipinrang yang selanjuta telah direnovasi menjadi rumah bersama anatare Penggugat dan Tergugat selama kurang lebi 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua saat ini tinggal dengan Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat pulang ke Majene;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Tergugat marah dengan Penggugat karena Penggugat sudah malam belum pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah laki-laki yang menyayangi istri dan anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah keuangan, karena usaha milik Penggugat masih berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi juga memiliki hubungan baik dengan Penggugat karena saksi sering jalan bersama dan nongkrong dengan Penggugat;
- Bahwa selama jalan dan nongkrong dengan Penggugat, Tergugat mengizinkan dan tidak pernah marah;
- Bahwa jika nongkrong bersama saksi melihat Penggugat memiliki uang di dompetnya dan tidak pernah meminta saksi untuk membayarkan dulu pesanannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat juga merawat anak Penggugat dan Tergugat karena sering saksi melihat Tergugat mengantar dan jemput anaknya sekolah;
- Bahwa memang sering Tergugat cerita karena marah dengan istrinya sebab Penggugat selalu melawan jika dinasehati untuk sholat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat pulang ke Majene, namun saksi waktu itu melihat Tergugat bingung mencari anak dan istrinya tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui tiga hari kemudian Tergugat pergi ke Majene untuk membujuk Penggugat untuk kembali ke Pinrang;
- Bahwa meskipun Penggugat tidak mau tinggal bersama di Pinrang, namun Tergugat sering datang ke Majene, begitu sebaliknya Penggugat datang menjenguk ke Pinrang;
- Bahwa ketika saling datang mengunjungi hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada bulan April 2024 datang ke Pinrang selama 2 minggu untuk merawat Tergugat yang opname karena operasi di Rumah sakit Makassar;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Tergugat dan anak-anaknya pergi ke Majene selama 2 minggu karena sedang liburan sekolah;
- Bahwa pada akhir bulan Juli sampai awal Agustus Penggugat datang ke Pinrang untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan September saksi mengetahui Tergugat pergi ke Majene untuk menjemput anak ketiga karena akan di ajak ikut acara keluarga di Pinrang;
- Bahwa pada bulan Oktober Tergugat dan orangtua saksi datang ke Majene untuk mengantar anak ketiga pulang ke Majene sekaligus mendudukkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa tertekan batin karena Tergugat tidak pernah memberikan uang secara pribadi dengan Penggugat serta sering mengekang Penggugat ketika Penggugat ingin sekedar pergi keluar rumah dan Tergugat memiliki sikap yang keras terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak perlu untuk dibuktikan.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta 3 orang saksi tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Mei 2012;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dan saksi 3 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg25 dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan yang telah diakui oleh keduanya dalam jawab menjawab dan terakhir berhubungan badan pada awal bulan Agustus 2024;
4. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dna diakui oleh Penggugat terakhir pada bulan November 2024;
5. Bahwa Tergugat selalu mengupayakan membujuk Penggugat untuk rukun namun Penggugat malah memblokir Tergugat;
6. Bahwa dalam persidangan Tergugat terus berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Majelis Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, atau belum mencapai batas minimal 6 (enam) bulan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Sehingga atas dasar tersebut, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, yang mana perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu, serta terkait erat dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*). Maka dari itu perceraian hanya bisa terjadi jika ada cukup alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya di depan sidang. Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Meski sebagai jalan terakhir, kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo sependapat dan mengambil alih pendapat Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*" juz 3, halaman 400 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: "Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak."

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari segenap pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo patut untuk ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 217.000,00 (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 06 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tuggal,

**Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

## Perincian biaya :

- |          |      |            |
|----------|------|------------|
| - PNBP   | : Rp | 60.000,00  |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	47.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)